



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

NOMOR : 7/HK.03.1/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER NOMOR 2/HK.03.1/2022 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 252 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 2/HK.03.1/2022 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2022

KESATU

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 3. Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian Hukum dan Sub Bagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk pada Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Nama-nama personil dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022 bagian 076 Nomor SP DIPA – 076.01.2.658902/2022 Tanggal 17 November 2021.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN I

Nomor : 7/HK.03.1/2022

Tanggal : 21 Maret 2022

Tentang : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR 2/HK.03.1/2022 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER TAHUN 2022**NAMA-NAMA PERSONIL DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER TAHUN 2022**

| NO | JABATAN | N A M A | KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID |
|-----------|--|-----------------------------|---|
| 1. | KETUA KPU KABUPATEN PASER | ABDUL QAYYIM RASYID, S.Pd.I | PEMBINA |
| | ANGGOTA KPU KABUPATEN PASER | M. MAKBUL, S.Pd.I | |
| | | AHYAR ROSIDI, S.Pd.I | |
| | | ARBAIN, S.Pd.I | |
| | | DYAH ELLY KUSRINI, S.Pd | |
| 2. | ANGGOTA KPU DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA | DYAH ELLY KUSRINI, S.Pd | TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI |
| | SEKRETARIS KPU KABUPATEN PASER | RUSDIANSYAH, SH | |
| | SUB KOORDINATOR TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MANSYARAKAT | JUMIATI, S.Sos | |
| | SUB KOORDINATOR HUKUM DAN PENGAWASAN | SITI SURIYATI, SH | |
| | SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI | RULLY ALVIANY, SE | |
| 3. | SEKRETARIS KPU KABUPATEN PASER | RUSDIANSYAH, SH | ATASAN PPID |

| NO | JABATAN | N A M A | KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID |
|----|--|-----------------|--|
| 4. | SUB KOORDINATOR TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | JUMIATI, S.Sos | PPID |
| 5. | PELAKSANA SUBBAG TEKNIS PENYENGGAARAAN, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | BAHRANI | TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI |
| | PELAKSANA SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | HANANI | |
| | PELAKSANA SUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN | KUSUMA SAPUTERA | |
| | PELAKSANA SUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI | ADI SETYA | |
| 6. | STAF SUBBAG TEKNIS PENYENGGAARAAN, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | USNUL HATIMAH | OPERATOR DAN DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI |

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN II

Nomor : 7/HK.03.1/2022
Tanggal : 21 Maret 2022
Tentang : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASER NOMOR
2/HK.03.1/2022 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER TAHUN 2022

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2022

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser telah sesuai peraturan perundangan.
- D. PPID bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 2. Menghimpun Informasi Publik dari unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;

3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum dan Pengawasan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- F. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Kasubbag Hukum

